

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perubahan UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Pemerintahan Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan di daerahnya sendiri, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.¹ Sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Hal ini menjadikan setiap daerah dapat mengatur dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, juga diharapkan dapat menjadikan perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah, negara dalam hal ini pemerintah memerlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. Kemudian dijabarkan kembali kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, untuk upaya peningkatan citra pelayanan pemerintah, dilanjutkan

¹ UUD 1945 Amandemen kedua No. 18, ayat 5

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, serta pada akhirnya yaitu melalui Menteri Dalam Negeri dengan PER/MEN/DAGRI/ 24/ 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan tujuan yakni dalam rangka penyerahan urusan pemerintah ditunjukkan antara lain dengan menumbuhkan penanganan urusan dalam berbagai bidang, meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini sedikitnya telah memberikan kemudahan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kepentingan sesuai aturan yang berlaku dengan kepastian hukum.

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena itu organisasi pemerintah sering disebut sebagai 'pelayan masyarakat' (*publik servant*). Hal ini sejalan dengan pendapat Rasyid (1998) bahwa pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.² Sejalan dengan hal itu, masyarakat harus mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk bisa mendapatkan pelayanan di semua aspek kehidupan bernegara.

² Rasyid, Ryaas. 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, Hlm. 139.

Kesejahteraan penduduk dalam suatu negara merupakan salah satu tugas pemerintahan dalam memenuhi dan juga mengatur kesesuaian berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu cara dalam mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Dalam hal ini pemerintah merupakan pemegang otoritas kebijakan publik yang harus memainkan peranan penting untuk memotivasi kegiatan dan partisipasi masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas, bagi perkembangan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam berbagai macam aspek kehidupan bermasyarakat, perizinan merupakan cara yang paling kompleks dan terstruktur di masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dengan mendapat kepastian hukum, perlindungan, dan mencapai kemaslahatan.

Berbagai masalah penyelenggaraan pemerintah yang muncul, salah satunya dalam hal penyelenggaraan pada perizinan, menjadi salah satu perhatian dan perlu untuk dianalisis, serta dicari jalan keluarnya agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif sesuai yang diharapkan masyarakat. Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka otonomi daerah, ditempuh melalui peningkatan profesionalisme proses perizinan, termasuk didalamnya penataan bidang pelayanan publik yang memberikan efek meningkatkan kualitas pemberian perizinan dengan kepastian hukum. Selain itu, perizinan

merupakan elemen yang sangat diperhatikan oleh pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya di daerah.

Secara administratif, dari kegiatan perizinan diperoleh data dan informasi dasar untuk mengukur pertumbuhan perekonomian yang ditopang melalui usaha-usaha formal. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan faktor perizinan kemudian diyakini sebagai salah satu penghambat pembangunan usaha, secara makro, kegiatan pembangunan ekonomi meliputi berbagai aktifitas pembangunan, mulai dari pembangunan sektor perdagangan, perumahan, industri, transportasi, dan lain-lain.³

Perizinan khususnya pada bidang perdagangan belum memiliki data yang menyeluruh dan terbuka dalam pelaksanaan proses ataupun hasil dari perizinan tersebut. Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Bandung melayani pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) tanpa pungutuan biaya pada Desember 2015. Tetapi pembuatan SIUP dan TDP harus dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin perdagangan atau tanpa perantara, hal ini sebagai bahan evaluasi jika ada fasilitas ataupun pelayanan yang kurang sesuai. Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar dan memiliki izin perdagangan sehingga terwujudnya kepastian hukum yang dimiliki pelaku usaha.⁴

³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 199.

⁴ Press Release Humas Setda Kabupaten Bandung

Dalam pelaksanaannya, diikuti oleh 100 orang peserta dari UMKM yang siap dimitrakan, dalam hal ini adalah perusahaan yang siap bermitra dengan UMKM dan juga SKPD terkait. Perdagangan merupakan salah satu faktor dalam perizinan yang paling berpengaruh sehingga seharusnya mendapatkan perhatian lebih serta penanganan yang tepat dalam masalah yang muncul supaya bisa segera dianalisis dan diatasi. Tetapi, tidak semua pelaku usaha sudah mendapatkan perizinan perdagangan ataupun belum terdaftar, khususnya pelaku usaha kecil dikarenakan biaya pembuatan, proses pembuatan, dan beberapa hal lain yang memengaruhi atas terlaksana atau tidaknya hal tersebut.

Pada proses perizinan yang berbelit-belit melalui beberapa tempat yang memerlukan regulasi panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan perekonomian, khususnya pada suatu daerah, terlebih lagi dalam dunia usaha perdagangan di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha perdagangan sering mengeluhkan masalah perizinan yang sering kali memerlukan waktu lama, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar. Dengan proses perizinan yang baik, maka hasilnya adalah kepemilikan izin usaha yang tinggi.

Berbagai persoalan tersebut di atas, mendorong pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengeluarkan berbagai macam kebijakan dibidang hukum, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan perizinan bagi

para pelaku usaha perdagangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung mencermati dan merasa perlu untuk menyesuaikan peranan aturan dan hukum yang dapat memenuhi standar dan norma-norma dalam dunia usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis memilih penelitian dengan judul: **"Implementasi Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perizinan Perdagangan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah"**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang tersebut maka ada beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Perizinan Perdagangan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 8 Tahun 2012?.
2. Apa saja hambatan-hambatan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan Perdagangan?.
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah pada Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan Perdagangan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dirumuskan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pada kebijakan Perizinan Perdagangan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 8 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan pada pelaksanaan Perizinan Perdagangan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 8 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah pada Perizinan Perdagangan dalam Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 8 Tahun 2012.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini memiliki kegunaan dalam beberapa hal, adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktik adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah Dusturiyah dan Kemajuan Daerah/Kota terhadap pengaturan pelaksanaan perizinan perdagangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah diresmikan. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Perdagangan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung untuk penyelesaian

segala bentuk kebijakan atau peraturan daerah Kabupaten Bandung. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Dinas terkait dan seluruh kalangan masyarakat. Dan untuk mahasiswa atau civitas akademis mampu mengetahui lebih dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan atau kebijakan kepala daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁵ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutnakan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Perizinan yang berasal dari kata dasar izin, mempunyai makna beraneka ragam sesuai bidangnya. Izin (*verguning*), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk

⁵ Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, Hlm. 2.

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶ Sedangkan menurut (Syahrhan Basah, 1995), izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi atau yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Berkenaan dengan izin, bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁷

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah yang terkait dengan ketentuan-

⁶ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.168

⁷ E. Utrecht. 1957. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar. hlm. 187.

ketentuan berisi pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh seseorang yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan mengenai hal tersebut. Perizinan yakni bagian dari peraturan hukum Negara yang diciptakan oleh Pemerintah demi terwujudnya ketertiban dan maslahat bagi seluruh kalangan masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.⁸

Pada intinya, semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pejabat yang berwenang yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif adalah berdasarkan kemaslahatan seluruh rakyat yang bersifat umum. Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Dalam Al-Qur'an telah diungkapkan yaitu ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan, dari ide dasar itulah *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).

Sejalan dengan berkembangnya sistem kenegaraan, maka para ahli Tata Negara mencetuskan masing-masing pemikirannya mengenai pembuatan peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai kriteria agar sesuai dengan tujuan dan berhasil dalam penerapannya. Salah

⁸ C.S.T.Kansil. 1986. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 40.

satu ahli yang mencetuskan Teori Kebijakan yakni Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn, menurutnya ada enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:⁹

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstruktur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan dapat menyulitkan implementasi kebijakan.

3. Hubungan Antrorganisasi

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi kebijakan.

⁹ AG, Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 99.

5. Kondisi Sosiasal, Politik, dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan.
- c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari penjelasan yang telah dibahas, maka Siyasaḥ Dusturiyah yakni membahas perihal politik ketatanegaraan dan konstitusi dalam suatu negara.¹⁰

Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 :

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ وَإِذْ حَكَمْتُمْ أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ

¹⁰ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Fiqh Siyasaḥ (Pengantar Ilmu Politik Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 27

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat”.¹¹

Lalu dikuatkan dan dijelaskan lagi dengan Hadits Riwayat Bukhori Nomor 6015, yaitu:

بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
 إِذَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ يَسَارِ
 الْأَمْرُ أُسْنِدٌ إِذَا قَالَ اللَّهُ رَسُولَ يَا إِضَاعَتَهَا كَيْفَ قَالَ السَّاعَةَ فَانْتَظِرِ الْأَمَانَةَ ضُيِّعَتْ
 السَّاعَةَ فَانْتَظِرِ أَهْلَهُ غَيْرِ إِلَى

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu mengatakan; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; “bagaimana maksud amanat disia-siakan?” Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhori).

¹¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58

Pelaksanaan peraturan daerah tentang perizinan tersebut harus diperhatikan penyelenggaraannya agar setiap kebijakan yang sudah dibuat dan dijalankan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹²

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.¹³

Proses dengan dirumuskannya suatu kebijakan, ditetapkan, kemudian dilaksanakan maka yang diharapkan akan tercapainya tujuan. Kebijakan yang telah dibuat serta dilaksanakan diharapkan mampu membawa kemaslahatan

¹² A. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 31

¹³ Budi Winarno. 2004. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS, hlm. 148

bagi masyarakat umum. Begitu juga dengan kebijakan perizinan dapat terealisasi dengan baik untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh perizinan dengan kepastian hukum.

Sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, dapat dijelaskan dengan kaidah *fiqh siyasah* sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah ini biasa diartikan sebagai dasar sistem demokrasi, bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyat. Dan jika aspirasi rakyat tersebut tidak dihiraukan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Karena dalam hal ini pemerintah tidak boleh menetapkan peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat demi kepentingan golongan tertentu. Dapat diuraikan bahwa kebijakan pemerintah yakni harus berbanding lurus dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi maupun hanya satu golongan saja. Kemaslahatan dapat dilihat dari adanya beberapa faktor yakni, partisipasi, transparan, akuntabilitas, serta pengetahuan yang cukup.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia untuk setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, agama, dan lainnya. Tujuan

dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴

Prinsip-prinsip dalam Siyasa Dusturiyah yang harus diketahui dibagi menjadi 2 yaitu Prinsip Tauhidullah dan Asas operasional ketatanegaraan islam, dijelaskan sebagai berikut :

1. Tauhidullah sebagai Asas Universal Ketatanegaraan Islam, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Allah sebagai pencipta alam dan manusia.
- b. Allah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya.
- c. Allah menjadikan manusia sebagai khalifa (wakil) untuk memakmurkan alam.
- d. Manusia merupakan makhluk mulia.

2. Asas-asas Operasional Ketatanegaraan Islam

Sistem ketatanegaraan Islam memiliki asas operasional yang terdiri dari lima hal yaitu, asas persamaan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-adalah*), asas musyawarah (*asy-syura*), asas kebebasan (*al- huriyyah*), dan asas tanggung jawab publik (*al-mas'uliyah al- a'ammah*). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*. Bandung: PustakaSetia, hlm. 19.

a. Asas Persamaan (*mabda al-musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fi'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

b. Asas Keadilan

Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setiap warga negara secara sama dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya tanpa membedakan status sosial, suku, ras, agama dan lain sebagainya.

c. Asas Musyawarah

Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam Al-Qur'an untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa musyawarah merupakan asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah teknis yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut asas ini adalah *syura*.

Dalam hadits Rasulullah SAW terdapat sebuah kata yang menunjukkan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW adalah *masyurah*. Menurut An-Nabhani, *syura* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyurah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.

d. Asas Kebebasan

Kebebasan (*al-huriyyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat.

Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan hawa nafsu). Kebebasan konstitusional merupakan lambang kesucian yang mesti didapatkan oleh semua orang. Beberapa kebebasan warga negara yang mesti dilindungi oleh negara dan bersifat umum adalah kebebasan hak milik, kebebasan tempat tinggal, kebebasan berusaha, kebebasan berpendapat, kebebasan berakidah, kebebasan belajar, kebebasan berpolitik.

e. Asas Tanggung Jawab Publik

Pengertian asas tanggung jawab publik adalah pemerintah harus mempertanggung jawabkan setiap kebijakan. Sebagaimana diketahui, terdapat lima maqashid al-syari'ah yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu : hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh al-mal, dan hifdh al-nasl.

Dalam konteks maqashid ini, ada aturan yang bersifat dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Apabila yang dharuriyah tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan. Jika yang hajjiyah tidak terlaksanakan, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Akhirnya, jika yang tahsiniyah tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya maqashid al-syari'ah, menurut asumsi para ulama

maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujud nyata, suatu kehidupan yang ditandai oleh hasanah fi al-dunya dan hasanah fi al-akhirah menuju kerelaan Allah SWT.¹⁵

Dari segi tujuannya, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu :¹⁶

1. Maslahat dharuriyyat mencakup lima hal dasar yaitu melindungi agama (hifz ad-din), melindungi nyawa (an-nafs), melindungi akal (hifz al-'aql), melindungi keturunan (hifz an-nasl), dan melindungi harta (hifz al-mal).
2. Maslahat hajiyyat mencakup pada hal-hal yang tidak terkait dengan lima hal dasar tersebut, namun memiliki nilai signifikan untuk kehidupan manusia, seperti tersedia sarana-sarana kehidupan.
3. Maslahat tahsiniyyat mencakup hal-hal yang signifikannya di bawah nilai maslahat hajiyyat dan merupakan aksesoris kehidupan manusia, seperti terjaminnya kesempatan manusia untuk dapat menambah kekayaan melebihi dari kebutuhan dasar.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, pembahasan yang akan dikaji adalah hal yang telah dikaji sebelumnya dan bukan merupakan hal yang benar-benar baru. Maka dari itu, sebelum lebih lanjut ke pembahasan selanjutnya akan dikaji

¹⁵ A. Dzajuli. Op.Cit., hlm. 257-258

¹⁶ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 57

terlebih dahulu perbedaan dan kesimpulan dalam penulisan karya ilmiah ini dengan kajian-kajian terdahulu.

Kajian yang *Pertama*, Rico Arizona yakni lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang menulis Skripsi berjudul Pengawasan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Retail di Lubuk Pakam (Studi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang).¹⁷ Pembahasan yang dapat diambil dari skripsi tersebut adalah regulasi pemerintah mengenai bisnis retail yang diberlakukan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Retail Modern, juga beberapa dasar hukum lain yang berkaitan dengan pengaturan usaha retail di Indonesia. Dijelaskan pula tata cara dan mekanisme dalam pengurusan izin usaha perdagangan di Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006, dan pengawasan terhadap izin usaha perdagangan retail di Lubuk Pakam yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan dengan beberapa tata cara pemeriksaan.

Kedua, yakni Skripsi oleh Fitri Atur Arum lulusan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Mekanisme dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011

¹⁷ Rico Arizona, Skripsi: “Pengawasan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Retail di Lubuk Pakam (Studi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang)” (Medan: USU, 2019) hlm.

Tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.¹⁸ Dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan yakni Perda No. 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan maupun dasar hukum yang berkaitan dengan peraturan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan dilapangan. Dijelaskan juga asas-asas hukum yang telah terpenuhi atau belum oleh penilaian penulis, contohnya pada Asas Kepastian Hukum yang disebut belum terpenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Pada penjelasan selanjutnya yakni Implikasi pelayanan publik berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 telah cukup baik menurut penulis.

Ketiga, Skripsi berjudul Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman oleh Iqbal Satria lulusan Fakultas Hukum di Universitas Andalas.¹⁹ Pada pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan yaitu pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman (KP2TPM) yang belum memperbarui sepenuhnya ketentuan yang telah diubah mengenai pembaruan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Juga dibahas mengenai mekanisme

¹⁸ Fitri Atur A, Skripsi: *"Mekanisme dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan"* (Yogyakarta: UINSUKA, 2013) hlm. 87

¹⁹ Iqbal Satria, Skripsi: *"Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman"* (Padang: UNAND, 2018)

pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman (KP2TPM) yang didasarkan pada keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Irja Arif lulusan Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras di Kota Kendari.²⁰ Pada pembahasan skripsi ini terdapat kesimpulan bahwa tinjauan hukum islam terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Minuman Keras di Kota Kendari yang dirasa tidak sesuai. Juga pembahasan tentang latar belakang lahirnya Perda Nomor 2 Tahun 2013 yang merupakan adanya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol serta Pajak dan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga pemerintah daerah membuat tiga point inti peraturan daerah tersebut yaitu pembatasan, pengurangan, dan pelarangan.

Kelima, Skripsi dengan judul Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2009 oleh Chandra Parmanto lulusan Universitas

²⁰ Irja Arif, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras di Kota Kendari*" (Kendari: IAIN Kendari, 2016), hlm. 65

Sultan Ageng Tirtayasa.²¹ Dijelaskan pada kesimpulan pembahasan penelitian skripsi ini bahwa kualitas pelayanan pembuatan SIUP di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2009 tidak memuaskan. Dan berdasarkan hasil perhitungan tiap-tiap dimensi dan grafik skala penilaian ada empat dimensi kualitas pelayanan yang bermasalah yaitu dimensi *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), *emphaty* (perhatian) dan satu dimensi yang tidak bermasalah yaitu dimensi *tangible* (bukti langsung).

Dari beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang perizinan perdagangan memiliki perbedaan satu sama lain, begitu pula dengan karya ilmiah ini. Diantaranya terdapat beberapa perbedaan yaitu, tempat atau lokasi yang akan digunakan untuk objek penelitian seperti instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang berkaitan. Adanya penelitian ini tidak terlepas dari dasar hukum, maka yang digunakan sebagai rujukan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan peraturan daerah yang berbeda dengan kajian terdahulu diatas. Pembahasan masalah mengenai objek penelitian yaitu ditinjau dari Siyasah Dusturiyah yang merupakan salah satu hal inti dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini.

²¹ Chandra Parmanto, Skripsi: "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Tahun 2009" (Banten: Untirta, 2011), hlm. 154